**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Salah satu tujuan penting pendirian suatu perusahaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pemiliknya atau pemberi modal, atau memaksimalkan kekayaan pemberi modal melalui peningkatkan nilai perusahaan. Peningkatan nilai perusahaan tersebut dapat dicapai jika perusahaan mampu beroperasi dengan mencapai laba yang ditargetkan. Melalui laba yang diperoleh tersebut perusahaan akan mampu meningkatkan pertumbuhan perusahaan dan mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Hambatan-hambatan yang dihadapi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan tersebut pada umumnya berkisar pada hal-hal yang sifatnya fundamental yaitu: (1) perlunya kemampuan perusahaan untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien, yang mencakup seluruh bidang aktivitas (sumber daya manusia, akuntansi, manajemen, pemasaran dan produksi), (2) konsistensi terhadap sistem pemisahan antara manajemen dan pemegang saham, sehingga secara praktis perusahaan mampu meminimalkan konflik kepentingan yang mungkin terjadi antara manajemen dan pemegang saham dan (3) perlunya kemampuan perusahaan untuk menciptakan kepercayaan pada penyandang dana ekstern, bahwa dana ekstern tersebut digunakan secara tepat dan seefisien mungkin serta memastikan bahwa manajemen bertindak yang terbaik untuk kepentingan perusahaan. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, maka perusahaan perlu memiliki suatu sistem pengelolaan perusahaan yang baik, yang mampu memberikan perlindungan efektif kepada para pemberi modal dan pihak kreditur, sehingga mereka dapat meyakinkan dirinya akan memperoleh keuntungan dengan wajar dan bernilai tinggi, selain itu juga harus dapat menjamin terpenuhinya kepentingan karyawan serta perusahaan itu sendiri

*Corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan. Isu mengenai *corporate governance* mulai mengemuka, khususnya di Indonesia pada tahun 1998 ketika Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan. Banyak pihak yang mengatakan lamanya proses perbaikan di Indonesia disebabkan oleh sangat lemahnya *corporate governance* yang diterapkan dalam perusahaan di Indonesia. Dalam upaya mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, maka para pelaku bisnis di Indonesia menyepakati penerapan *good corporate governance* (GCG) suatu sistem pengelolaan perusahaan yang baik, hal ini sesuai dengan penandatanganan perjanjian *Letter of intent* (LOI) dengan IMF tahun 1998, yang salah satu isinya adalah pencantuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan di Indonesia (Sri Sulistyanto, 2003).

Penerapan *good corporate governance* (GCG) merupakan salah satu upaya yang cukup signifikan untuk melepaskan diri dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Peran dan tuntutan debitur dan kreditor asing mengenai penerapan prinsip *good corporate governance* (GCG) merupakan salah satu faktor dalam pengambilan keputusan berinvestasi pada suatu perusahaan. Penerapan prinsip *good corporate governance* (GCG) dalam dunia usaha di Indonesia merupakan tuntutan zaman agar perusahaan-perusahaan yang ada jangan sampai terlindas oleh persaingan global yang semakin keras. Prinsip-prinsip dasar dari *good corporate governance* (GCG) pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan.

Dalam pelaksanaannya, prinsip *good corporate governence* (GCG) tersebut dilaksanakan melalui partisipasi aktif seluruh elemen perusahaan yang dituangkan dalam *Statement of Corporate Intent* (SCI) dengan tujuan untuk mempublikasikan tujuan dan sasaran serta ukuran kinerja perusahaan kepada masyarakat secara transparan. Hal ini dikarenakan prinsip-prinsip dan praktik *good corporate governance* (GCG) menghendaki adanya suatu upaya untuk melindungi dan menyeimbangkan kepentingan antara pemberi modal dan para *stakeholders* lainnya.

Melalui penerapan *good corporate governance* (GCG) tersebut diharapkan: (1) perusahaan mampu meningkatkan kinerjanya melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta mampu meningkatkan pelayanannya kepada *stakeholders*, (2) perusahaan lebih mudah memperoleh dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat meningkatkan *corporate value*, (3) mampu meningkatkan kepercayaan debitur untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan (4) pemberi modal akan merasa puas dengan kinerja perusahaan sekaligus akan meningkatkan *shareholders value*

Aspek positif kalau diterapkan secara serius dan taat asas, *good corporate governance* (GCG) bisa berpengaruh langsung terhadap kinerja perusahaan. Menurut Mas Ahmad Daniri (2002) yang dikutip dari Majalah Swa menyatakan bahwa esensi dari *good corporate governance* (GCG) ini secara ekonomis akan menjaga kelangsungan usaha, baik profitabilitas maupun pertumbuhannya. Dampak penerapan *good corporate governance* (GCG), selain bisa menghilangkan KKN( kolusi, korupsi dan nepotisme) dan menciptakan serta mempercepat iklim usaha yang sehat, juga akan meningkatkan kepercayaan baik debitur maupun kreditor. Disanalah kaitan antara penerapan *good corporate governance* (GCG) dan kinerja perusahaan

*Good Corporate governance* merupakan suatu sistem yang mengatur hubungan antara dewan komisaris, direksi, dan manajemen agar tercipta keseimbangan dalam pengelolaan perusahaan. Perusahaan yang telah menerapkan *Good* *Corporate Governance* dengan baik seharusnya sudah memenuhi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yaitu *fairness, transparancy, accountability,* dan *responsibility*. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsi-prinsip GCG tersebut secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan (Beasley dalam Arief & Bambang, 2007). Laporan keuangan yang berkualitas harus mampu menyediakan informasi yang relevan dan berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi maupun keputusan investasi bagi para penggunanya.

Koperasi Indonesia adalah badan usaha atau usaha bersama yang beranggotakan orang-orang atau badan hokum koperasi dengan melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi. Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peranan antara lain yaitu mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional, serta mengembangka kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa.

Agar terciptanya koperasi yang sesuai dengan fungsi koperasi yang sesungguhnya, maka harus dilakukan tindakan-tindakan yang dapat mengefektifkan dan memajukan koperasi itu sendiri dengan hak tersebut pula sangat diharapkan agar koperasi di Indonesia dapat terus maju dan berkembang karena koperasi adalah salah satu badan usaha yang menyediakan fasilitas untuk masyarakat kecil dan menengah.

Koperasi perlu diarahkan pada prinsip pengelolaan secara modern dan aplikatif terhadap perkembangan zaman yang semakin maju dan tantangan yang semakin global. Koperasi perlu mencontoh implementasi good corporate governance (GCG) yang telah diterapkan pada perusahaan-perusahaan yang berbadan hukum perseroan. Implementasi GCG dalam beberapa hal dapat diimplementasikan pada koperasi. Untuk itu, regulator, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM perlu memperkenalkan secara maksimal suatu konsep *good cooperative governance* atau tata kelola koperasi yang baik.

Konsep GCG sektor koperasi perlu dimodifikasi sedemikian rupa untuk menjawab tantangan pengelolaan koperasi yang semakin kompleks. Implementasi GCG perlu diarahkan untuk membangun kultur dan kesadaran pihak-pihak dalam koperasi untuk senantiasa menyadari misi dan tanggungjawab sosialnya yaitu mensejahterakan anggotanya.

GCG adalah prinsip korporasi yang sehat yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan. GCG ini merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan untuk menjalankan usahanya secara baik sesuai dengan hak dan kewajibanny amasing-masing.

Implementasi GCG dalam beberapa hal dapat diimplementasikan pada koperasi. Untuk itu, regulator, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM perlu memperkenalkan secara maksimal suatu konsep GCG atau tata kelola koperasi yang baik. Implementasi GCG perlu diarahkan untuk membangun Kultur dan kesadaran pihak-untuk mensejahterakan anggotanya. Dalam mengimplementasikan GCG, koperasi Indonesia perlu memastikan beberapa langkah strategis yang memadai dalam implementasi GCG. Pembangunan kesadaran akan tujuan perlu dijabarkan dalam visi, misi dan program kerja yang sesuai. Pembangunan kesadaran akan mencapai tujuan merupakan modal penting bagi pengelolaan koperasi secara profesional, amanah, dana akuntabel.

Mengingat Credit Unionn Hati Amboina adalah salah satu badan usaha yang bergerak dalam bidang perkreditan, dan juga sebagai badan usaha yang bermodalkan dari beberapa orang yang mengumpulkan dana untuk melakukan usaha dalam bidang perkreditan maka dibutuhkan pengelolaan dan pelaporan keuangan yang baik karena sebagai penanam modal haruslah memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu.

Pengembangan koperasi di Indonesia selama ini barulah sebatas konsep yang indah, namun sangat sulit untuk diimplementasikan. Semakin banyak koperasi yang tumbuh semakin banyak pula yang tidak aktif. Bahkan ada koperasi yang memiliki badan hukum, namun kehadirannya tidak membawa manfaat sama sekali. Koperasi tidak mungkin tumbuh dan berkembang dengan berpegang pada tata kelola yang tradisonal dan tidak berorientasi pada pemuasan keperluan dan keinginan konsumen. Koperasi perlu diarahkan pada prinsip pengelolaan secara modern dan aplikatif terhadap perkembangan zaman yang semakin maju dan tantangan yang semakin global.

Dari kemungkinan banyak faktor penyebab kurang baiknya perkembangan koperasi di Indonesia selama ini, salah satunya yang paling serius adalah masalah manajemen dan organisasi. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa koperasi di Indonesia perlu mencontoh implementasi *good corporate governance* (GCG) yang telah diterapkan pada perusahaan-perusahaan yang berbadan hukum perseroan. Prinsip GCG dalam beberapa hal dapat diimplementasikan pada koperasi. Untuk itu, regulator, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM perlu memperkenalkan secara maksimal suatu konsep GCG atau tata kelola koperasi yang baik.

Lebih rincinya konsep GCG sektor koperasi perlu dimodifikasi sedemikian rupa untuk menjawab tantangan pengelolaan koperasi yang semakin kompleks. Implementasi GCG perlu diarahkan untuk membangun kultur dan kesadaran pihak-pihak dalam koperasi untuk senantiasa menyadari misi dan tanggung jawab sosialnya, yaitu menyejahterakan anggotanya. Dalam mengimplementasikan GCG, koperasi Indonesia perlu memastikan beberapa langkah strategis yang memadai dalam implementasi GCG.

Pertama, koperasi perlu memastikan bahwa tujuan pendirian koperasi benar-benar untuk menyejahterakan anggotanya. Pembangunan kesadaran akan tujuan perlu dijabarkan dalam visi, misi dan program kerja yang sesuai. Pembangunan kesadaran akan mencapai tujuan merupakan modal penting bagi pengelolaan koperasi secara profesional, amanah, dan akuntabel. Ketidakamanahan dari pengurus dan anggota akan membawa koperasi pada jurang kehancuran. Inilah yang harus diperkecil dengan implementasi GCG.

  Kedua, perbaikan secara menyeluruh. Kementerian Koperasi dan UKM perlu menyiapkan *blue print* pengelolaan koperasi secara efektif dan terencana. *Blue print* koperasi ini nantinya diharapkan akan menjadi panduan bagi seluruh koperasi Indonesia dalam menjalankan kegiatan operasinya secara profesional, efektif dan efisien. Ketiga, pembenahan kondisi internal koperasi. Praktik-praktik operasional yang tidak efisien dan mengandung kelemahan perlu dibenahi. Dominasi pengurus yang berlebihan dan tidak sesuai dengan proporsinya perlu dibatasi dengan adanya peraturan yang menutup celah penyimpangan koperasi.

Berdasarkan latar belakang yang ada maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang Penerapan Good Corporate Governance Pada Credit Union Hati Amboina Kantor Pelayanan Ambon.

1. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi perumusan masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimanakah penerapan *Good Corporate Governance* pada Credit Union Hati Amboina?

1. **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan melihat penerapan *Good Corporate Governance* sebagai bagian dari organisasi aktifitas perusahaan serta sebagai mitra bisnis strategi sehingga harapan *stakeholders* tercapai serta memberikan beberapa gambaran tentang penerapan GCG pada Credit Union Hati Amboina

1. **Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Bagi pihak akademisi penelitian ini dapat memberikan inspirasi dan wawasan agar sebuah penelitian di bidang akuntansi tidak hanya terbatas pada penelitian kuantitatif. Penelitian ini juga memberikan gambaran yang sesungguhnya tentang penerapan prinsip GCG. Dalam hal pengembangan teori, hasil tinjauan pustaka dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penelitian- penelitian lainnya.
2. Bagi perusahaan, hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk lebih memahami penerapan prinsip-prinsip GCG dalam pada perusahaan sehingga perusahaan dapat lebih memahami. Selain itu hasil penelitian ini dapat dijadikan perbandingan bagi perusahaan dalam menyusun, mengatur GCG perusahaan.
3. Bagi pemerintah, anggota, pelanggan/nasabah, pesaing, investor dan calon investor serta masyarakat (*stakeholder*) dapat melihat penelitian ini sebagai bagian keunggulan perusahaan yang membedakan dengan perusahaan lain, sehingga Credit Union memiliki nilai tambah di mata *stakeholder*nya.

**BAB II**

**LANDASAN TEORI**

* 1. **Penerapan *Good Corporate Governance***
     1. **Pengertian *Good Corporate Governance***

Tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) merupakan Struktur yang oleh *stakeholde*r, pemegang saham, komisaris dan manajer menyusun tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut dan mengawasi kinerja (OECD, 2003).

Adapun definisi *Good Corporate Governance* dari *Cadbury Committee* dalam Arifin (2005) yang berdasar pada teori stakeholder adalah sebagai berikut: *“A set of rules that define the relationship between shareholders, managers, creditors, the government, employees and internal and external stakeholders in respect to their rights and responsibilities”.*

(Seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka).

Beberapa institusi Indonesia mengajukan definisi GCG, antara lain oleh FCGI (*Forum for Corporate Governance in* *Indonesia*) tahun 2000 yang mendefinisikan CG sama seperti *Cadbury Commit*tee, sedangkan *The Indonesian Institute for Corporate Governance* atau IICG (2000) mendefinisikan GCG sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder yang lain (Arifin, 2005)

Pengertian lain GCG menurut Surat Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN No. 23/M PM/BUMN/2000 tentang Pengembangan Praktik GCG dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO), *Good Corporate Governance* adalah prinsip korporasi yang sehat yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan (Arifin, 2005).

*Good Corporate Governance* (GCG) menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) yang dikutip oleh Arifin (2005) adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. *Corporate governance* berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu diterapkannya GCG oleh perusahaan perusahaan di Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan.

Penerapan GCG juga diharapkan dapat menunjang upaya pemerintah dalam menegakkan *good corporate governance* pada umumnya di Indonesia. Saat ini Pemerintah sedang berupaya untuk menerapkan *good corporate governance* dalam birokrasinya dalam rangka menciptakan pemerintah yang bersih dan berwibawa. *Corporate governance* didefinisikan oleh Monks dan Minow dalam Darmawati (2005) adalah sebagai hubungan partisipan dalam menentukan arah dan kinerja.

*Corporate governance* didefinisikan oleh IICG *(Indonesian institute of Corporate Governance)* sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain. *Corporate governance* juga mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja (Arifin, 2005)

* + 1. **Asas Good Corporate Governance**

Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas *good corporate governance* diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas ini diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (sustainability) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (stakeholders). Asas *good corporate governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan (Zarkasyi, 2008).

* 1. Transparansi (*Transparency*)

Prinsip dasar dari transparansi yaitu untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis. Perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan ainnya (Zarkasyi, 2008).

* 1. Akuntabilitas (*Accountability)*

Prinsip dasar akuntabilitas yaitu perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan (Zarkasyi, 2008)

* 1. Responsibilitas (*Responsibility)*

Prinsip dasar responsibilitas yaitu perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen (Zarkasyi, 2008).

* 1. Independensi (*Independency)*

Prinsip dasar independensi yaitu untuk melancarkan pelaksanaan asas *good corporate governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain (Zarkasyi, 2008).

* 1. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Prinsip dasar dari kewajaran dan kesetaraan bahwa dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (Zarkasyi, 2008).

* + 1. **Manfaat Good Corporate Governance**

Setelah mengetahui prinsip-prinsip *good governance*, pertanyaan yang banyak diajukan oleh pimpinan organisasi, perusahaan, koperasi maupun organisasi-organisasi non profit lain (oleh pemilik, komisaris, direksi, pengurus, pengawas,anggota), oleh kalangan pembina pemerintahan, kalangan masyarakat yaitu manfaat yang diperoleh organisasi. Manfaat dan faktor penerapan good governance lebih rinci sebagai berikut:

1) Mengurangi agency cost, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen.

2) Mengurangi biaya modal (cost of capital), yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik tadi menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya tingkat resiko perusahaan.

3) Meningkatkan nilai (value)perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan tersebut kepada publik luas dalam jangka panjang. Untuk koperasi, berarti value koperasi terutama kepentingan dan perlindungan shareholders (anggota koperasi sebagai pemilik koperasi), sehingga terbangun kepercayaan dan kredibilitas koperasi di mata anggota, mitra dan stakeholderslain.

4) Menciptakan dukungan para stakeholders(para pihak yang berkepentingan) dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan, karena umumnya mereka mendapat jaminan bahwa mereka juga mendapat manfaat maksimal dari segala tindakan dan operasi perusahaan dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan.

5) Sumber-sumber daya organisasi, untuk koperasi berarti sumber-sumber daya koperasi antara lain termanfatkan secara baik, tepat sasaran, tepat waktu, tepat ukuran, minimalisasi pemborosan dan penyimpangan sehingga terwujud efisiensi dan efektivitas organisasi.

6) Organ-organ organisasi, untuk koperasi berarti perangkat organisasi rapat anggota, pengurus dan pengawas berfungsi optimal, memungkinkan peningkatan kinerja perangkat organisasi koperasi, penanganan resiko yang tepat, sehingga mencapai kinerja optimal sesuai standar kinerja rapat anggota, pengurus dan pengawas, yang ditetapkan dalam aturan internal koperasi.

Manfaat GCG ini bukan hanya untuk saat ini, tetapi juga dalam jangka panjang dapat menjadi pilar utama pendukung tumbuh kembangnya perusahaan sekaligus pilar pemenang era persaingan global. Akan tetapi, keberhasilan penerapan GCG juga memiliki prasyarat tersendiri. Di sini, ada dua faktor yang memegang peranan, faktor eksternal dan internal.

1. Faktor Ekternal

Yang dimaksud faktor eksternal adalah beberapa faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan GCG.Di antaranya :

* + 1. Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif.
    2. Dukungan pelaksanaan GCG dari sektor publik/ lembaga pemerintahaan yang diharapkan dapat pula melaksanakan *Good Governance* dan *Clean Government* menuju *Good Government Governance* yang sebenarnya.
    3. Terdapatnya contoh pelaksanaan GCG yang tepat (best practices) yang dapat menjadi standard pelaksanaan GCG yang efektif dan profesional. Dengan kata lain, semacam benchmark (acuan).
    4. Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan GCG di masyarakat. Ini penting karena lewat sistem ini diharapkan timbul partisipasi aktif berbagai kalangan masyarakat untuk mendukung aplikasi serta sosialisasi GCG secara sukarela.
    5. Hal lain yangtidak kalah pentingnya sebagai prasyarat keberhasilan implementasi GCG terutama di Indonesia adalah adanya semangat anti korupsi yang berkembang di lingkungan publik di mana perusahaan beroperasi disertai perbaikan masalah kualitas pendidikan dan perluasan peluang kerja. Bahkan dapat dikatakan bahwa dan skor perusahaan dalam implementasi GCG

1. Faktor Internal

Maksud faktor internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktek GCG yang berasal dari dalam perusahaan. Beberapa faktor dimaksud antara lain:

1. Terdapatnya budaya perusahaan (*corporate culture*) yang mendukung penerapan GCGdalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di perusahaan.
2. Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai GCG.
3. Manajemen pengendalian risiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah-kaidah standar GCG.
4. Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi.
5. Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat memahami dan mengikuti setiap derap langkah perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu.
   * 1. **Lingkup *Good Corporate Governance***

OCED *(The Organization for Economic and Development)* memberikan pedoman mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan agar tercipta *Good Corporate Governance* dalam suatu perusahaan dalam Sutedi (2011), yaitu ;

1. Perlindungan terhadap hak-hak dalam *Corporate Governance* harus mampu melindungi hak-hak para pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas. Hak-hak tersebut mencakup hal-hal dasar pemegang saham, yaitu :

a) Hak untuk memperoleh jaminan keamanan atas metode pendaftaran kepemilikan;

b) Hak untuk mengalihkan dan memindahtangankan kepemilikan saham;

c) Hak untuk memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala dan teratur;

d) Hak untuk ikut berpartisipasi dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);

e) Hak untuk memilih anggota dewan komisaris dan direksi;

f) Hak untuk memperoleh pembagian laba *(profit)* perusahaan.

2. Perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham *(the equitable*

*treatmment of shareholders)*.

Kerangka yang dibangun dalam *Corporate Governance* haruslah menjamin perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Prinsip ini melarang adanya praktik perdagangan berdasarkan informasi orang dalam *(insider trading)* dan transaksi dengan diri sendiri *(self dealing)*. Selain itu, prinsip ini mengharuskan anggota dewan komisaris untuk terbuka ketika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan atau konflik kepentingan *(conflict of interest)*.

3. Peranan pemangku kepentingan berkaitan dengan perusahaan *(the role of stakeholders)*.

Kerangka yang dibangun dalam *Corporate Governance* harus memberikan pengakuan terhadap hak-hak pemangku kepentingan, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dan mendorong kerja sama yang aktif antara perusahaan dengan pemangku kepentingan dalam rangka menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan, serta kesenambungan usaha *(going concern)*.

4. Pengungkapan dan transparansi (*disclosure and transparancy)*.

Kerangka yang dibangun dalam *Corporate Governance* harus menjamin adanya pengunkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan. Pengungkapan tersebut mencakup informasi mengenai kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan. Informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit, dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi. Manajemen juga diharuskan meminta auditor eksternal (KAP) melakukan audit yang bersifat independen atas laporan keuangan.

5. Tanggung jawab dewan komisaris atau direksi *(the responsibilities of the board)*.

Kerangka yang dibangun dalam *Corporate Governance* harus menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pengawasan yang efektif terhadap manajemen oleh dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham. Prinsip ini juga memuat kewenangan-kewenangan serta kewajiban-kewajiban profesional dewan komisaris kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

* + 1. **Peran Pengawas Koperasi**

Pengawas merupakan salah satu unsur dalam struktur organisasi pada lembaga keuangan koperasi yang mempunyai tugas yang sangat berat dan hal ini pula telah diatur secara normatif di dalam Undang-undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian terutama Pasal 38 sampai dengan Pasal 39 yang masing-masing menyatakan sebagai berikut :Pasal 38

(1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota

2) Pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota

3)Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pengawas ditetapkan dalam anggaran dasar

Pasal 39

(1) Pengawas bertugas:

a. pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.

b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya

(2) Pengawas berwenang :

a. Meneliti catatan yang ada pada koperasi

b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan

(3) Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga

Berdasarkan uraian ketentuan Pasal 38 sampai dengan Pasal 39 Undang-undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian di atas terlihat kewenangan pengurus memang sangat sentral dan penting terutama dalam melakukan penilaian terhadap kinerja koperasi. Jika koperasi tidak diawasi secara kontinue, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga harapan menjadi koperasi yang sehat tidak akan terwujud.Tentu saja koperasi dalam melakukan pengawasannya selalu berpedoman kepada ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi itu sendiri. Pengawasan harus dilakukan secara objektif dan harus menghindarkan diri dari pengawasan yang bersifat subjektif serta tidaka keluar dari tugas dan kewenangannya sebagai pengawas. Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pengelolaan koperasi pengawas perlu untuk menjaga soliditas dan fungsi koordinasi serta memberikan saran-saran yang membangun demi kemajuan ekonomi koperasi ke depan, sebagaimana yang tercermin dalam hubungan kerja pengurus, pengawas dan manajer koperasi (Subandi , 2010 : 65) yaitu: Perlu diadakan pemisahan yang tegas antara pengurus, pengawas dan manajer koperasi dibuat pedoman sebagai berikut

1. Pengurus adalah pelaksanaan usaha koperasi yang bertanggung jawab kepada rapat anggota.

2. Pengawasan adalah orang yang mengadakan pengawasan terhadap kebijakan pengurus dan dapat diberi saran-saran demi kemajuan ekonomi.

3. Manajer adalah orang yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola, dan melaksanakan pekerjaan sehari-hari dan bertanggung jawab kepada pengurus koperasi

Hubungan kerja antara pengurus dan pengawas merupakan hubungan konsultatif secara timbal balik. Hubungan pengawas dengan manajer sifatnya koordinatif, sehingga pengawas tidak boleh langsung memeriksa tugas-tugas manajer dan karyawan bawahannya, kecuali dengan persetujuan pengurus. Hal ini agar tidak terdapat dualisme badan yang mengurus dan memimpin organisasi, serta untuk memperjelas pemahaman antara pelaksana dan pengawas.

pengawas pada Credit Union Hati Amboina terdiri dari 3 parameter dalam GCG yaitu

1. *Compliance* atau kepatuhan di maksudkan untuk mengukur sejauh mana perusahaan telah mematuhi aturan aturan yang ada dalam memenuhi prinsip-prinsip yang ada.
2. *Conformance* atau kesesuaian dan kelengkapan untuk mengukur sejauh mana perusahaan telah berprilaku sesuai dengan berbagai aspek yang menjadi prinsip-prinsip yang ada dan kelengkapan perangakat dalam memenuhi kebutuhan prinsip-prinsip yang ada.
3. *Performance* atau tindakan kerja di mana untuk mengukur sejauh mana perusahaan telah menampilkan bukti yang menunjukan bahwa perusahaan mampu mendapatkan manfaat yang nyata dari prinsip-prinsip yang ada di dalam perusahaan.
   * 1. **Manfaat Penerapan Prinsip-prinsip GCG pada Credit Union Hati Amboina**

Credit Union Hati Amboinapercaya bahwa penerapan prinsip-prinsip dan praktek-praktek terbaik GCG yang konsisten akan memberikan manfaat baik bagi Credit Union maupun para pemangku kepentingan lainnya dengan:

1. Meningkatnya kesungguhan manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan Credit Union hati Amboina

2. Meningkatnya kinerja Credit Union Hati Amboina, efisiensi dan pelayanan kepada *stakeholders*.

3. Mempermudah perolehan dana pembiayaan yang lebih murah yang pada akhirnya akan meningkatkan *shareholder’s values*.

4. Meningkatnya minat dan kepercayaan pemberi modal

5. Terlindunginya Credit Union dari intervensi eksternal dan tuntutan hukum.

6. Mengembalikan kepercayaan pemberi modal untuk menanamkan modalnya di Credit Union Hati Amboina

* 1. **Kerangka Pikir**

Gambar 2.1  
Kerangka Pemikiran Teoritis

**GCG**

Akuntabilitas

Kewajaran

Transparansi

Pertanggungjawaban

Kemandirian

Prinsip-Prinsip Perusahaan

**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

* 1. **Jenis Penelitian**

Metode yang di gunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah deskritif kuantatif,

dengan kata lain penelitian ini bertujuan memperoleh pemaparan yang ojektif khususnya mengenai penerapan *good corporate* pada Credit Union Hati Amboina

* 1. **Tempat dan Waktu Penelitian**

1. Tempat penelitian Credit Union Hati Amboina pada Kantor Pelayanan Ambon pada Bagian Keuangan dan TU, yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No.1. Batu Meja. Ambon, Maluku. Dengan No. Telepon 085243003972, Email : [cuhaamq@yahoo.com](mailto:cuhaamq@yahoo.com)
2. Waktu penelitian ini di adakan kurang lebih selama 3 (tiga) bulan terhitung 04 april 2015 – 04 Juli 2015 dengan enam hari kerja senin sampai dengan sabtu dan jam kerja di mulai 08:00 – 16:30 WITA
   1. **Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

* 1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak perusahaan
  2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen perusahaan yang berkaitan dengan pembahasan, literatur, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.
  3. **Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh informasi yang sebaik-baiknya dengan asumsi agar sasaran dalam penulisan dapat tercapai, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Tinjauan kepustakaan (*Library Research*), yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menelaah literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas untuk mendapatkan kejelasan dalam upaya penyusunan landasan teori yang digunakan sebagai pijakan dalam pemecahan masalah. Literatur tersebut dapat berupa buku-buku, koran atau majalah, internet serta sumber lain yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini.
2. Penelitian lapangan (*Field Reseach*), yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian dengan teknik:

* Kuesioner, digunakan untuk mengetahui apakah penerapan *Good Corporate Governance* merupakan alat pertanggungjawaban pada Credit Union yang dilakukan dengan menyebar sejumlah pertanyaan yang mewakili keseluruhan aspek yang menjadi objek penelitian ini.
  1. **Sampel**

Respondennya adalah pengawas (12 responden), staf (11 responden), dan pemberi modal/anggota (15 responden) *y*ang dipilih untuk mengemukakan pendapatnya mengenai beberapa kuisoner yang diajukan.

* 1. **Teknik Analisis Data**

Dalam hal ini, penulis akan menguji keefektifan penerapan *Good Corporate Governance* di Credit Union Hati Amboina, telah diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* atau sebaliknya.

* Keefektifan penerapan *Good Corporate Governance* ini diukur dengan menggunakan indikator-indikator *s*ebagai berikut:

1. Akuntabilitas

2. Kewajaran

3. Transparansi

4. Pertanggungjawaban

5. Kemandirian

* Peran Pengawas

Dalam hal ini, penulis akan menganalisis mengenai peran pengawas pada Credit Union Hati Amboina sebagai bagian dari struktur organisasi dalam mencapai tujuan, mengevaluasi dan meningkatkan keefektifan GCG. Adapun indikator-indikator yang diukur adalah sebagai berikut:

1. *Compliance*

*2. Conformance*

*3. Performance*

**Tabel 3.1**

**Indikator dan Skala Pengukuran**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Variabel | Indikator | Skala Pengukuran | Instrumen |
| Perwujudan *Good*  *Corporate*  *Governance* | 1. *Transparancy*  2. *Accountability*  3. *Responsibility*  4. *Independency*  5. *Fairness* | Ordinal | Kuesioner |
| Peran Pengawas | 1. *Compliance*  2. *Conformance*  3. *Performance* | Ordinal | Kuesioner |

.  Skala pengukuran ordinal adalah data hasil pengamatan diklasifikasikan dalam kategori-kategori, dan diantara kategori ada suatu urutan. Skala ordinal merupakan skala pengukuran yang sifatnya membedakan dan mengurutkan.

Pengukuran terhadap variabel diatas, dilaksanakan dengan membandingkan antara kondisi yang sebenarnya dalam Credit Union dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Data hasil penelitian yang diperoleh, kemudian dilakukan analisis oleh penulis untuk mengetahui penerapan *Good Corporate Governance* merupakan alat pertanggungjawaban pada Credit Union dikumpulkan melalui penelitian atas hasil kuesioner dengan menggunakan perhitungan persentase.

Perhitungan atas kuesioner dilaksanakan dengan menggunakan rumus **Dean J. Champion**, yaitu dengan menjumlahkan jumlah jawaban “YA” kemudiandilakukan perhitungan dengan cara sebagai berikut:

Presentase = ∑ Jawaban “YA”

∑ Jumlah Kuesioner

x 100

**Keteragan :**

* Σ Jawaban YA: seluruh penjumlahan jawaban YA yang di jawab oleh responden dalam kuesioner.
* Σ Jumlah Kuesioner: seluruh penjumlahan kuesioner yang beredar yang wajib diisi oleh para responden berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya.
* Jumlah Pertanyaan: Pertanyaan yang ada dalam kuesioner berdasarkan klasifikasinya masing-masing.

Hasil perhitungan kuesioner sehubungan dengan analisis, dapat diklafikasikan secara umum, yaitu:

* Kriteria penilaian dari hasil kuesioner yang berkaitan dengan “Perwujudan *Good Corporate Governance*” adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Skala Perhitungan Kuesioner

|  |  |
| --- | --- |
| **Persentase** | **Kriteria** |
| 0%-25% | *Good Corporate Governance* Tidak Terwujud |
| 26%-50% | *Good Corporate Governance* Kurang Terwujud |
| 51%-75% | *Good Corporate Governance* Cukup Terwujud |
| 76%-100% | *Good Corporate Governance* Sangat Tewujud |

* Kriteria penilaian dari hasil kuesioner yang berkaitan dengan “Peran Pengawas dalam Meningkatkan *Good Corporate Governance*” adalah sebagai berikut

|  |  |
| --- | --- |
| **Persentase** | **Kriteria** |
| 0%-25% | Pengawas Tidak Berperan dalam Meningkatkan *Good Corporate Governance* |
| 26%-50% | Pengawas Kurang Berperan dalam Meningkatkan *Good Corporate Governance* |
| 51%-75% | Pengawas Cukup Berperan dalam Meningkatkan *Good Corporate Governance* |
| 76%-100% | Pengawas Sangat Berperan dalam Meningkatkan *Good Corporate Governance* |

**BAB IV**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**4.1. Gambaran Umum**

* + 1. **Sejarah Organisasi/ Perusahaan**

Pada bulan November 2006 dalam sidang KWI Para Uskup di Indonesia mengundang beberapa pakar dari BKCU Kalimantan antara lain Bapak Drs.A.R Mecer untuk memberikan penjelasan tentang Credit Union yang dikembangkan di Kalimantan. Dalam sidang tersebut para Uskup mengambil keputusan untuk mendukung gerakan CU di keuskupannya masing-masing, sebagai salah satu sarana untuk membantu umat menuju kehidupan ekonomi keluarga yang lebih baik. Bertolak dari keputusan diatas maka sekembalinya Uskup Diosis Amboina dari sidang KWI, beliau mengadakan pertemuan bersama dengan para pastor Keuskupan Amboina untuk menyampaikan hasil sidang, yang salah satunya adalah tentang gerakan Credit Union gaya Kalimantan. Uskup Diosis Amboina melihat bahwa gerakan ini sangatlah baik bagi perkembangan umat khususnya di bidang ekonomi. Beliau berkeinginan agar gerakan ini bukan hanya dikembangkan di kota Ambon tetapi juga diseluruh wilayah Keuskupan Amboina, dan umat dapat berpartisipasi dan terlibat aktif dalam gerakan dimaksud.

Selain mendengar penjelasan Uskup Diosis Amboina tentang gerakan tersebut, perkembangan gerakan ini “CU Ala Kalimantan” juga sudah mulai dikenal melalui MAJALAH HIDUP. Berbekal dari informasi yang dimuat dalam MAJALAH HIDUP serta sharing yang disampaikan oleh Uskup Diosis Amboina, membuat salah satu misionaris asal Belanda yakni Pastor Wilhelmus Zomer, MSC yang sudah puluhan tahun berkarya di Keuskupan Amboina tersentuh hati-Nya untuk memulai gerakan ini dan berniat membuat CU di Ambon yang dimulai dari Paroki Hati Kudus Yesus dimana beliau ditugaskan. Gagasan dan niat ini semakin diperkuat pada saat MUSPASPAS ( Musyawarah Pastoral Pastores ) Keuskupan Amboina bulan Febuari 2007 yang berfokus pada tema “MENANAM DAN MENABUNG” yang menjadi program keuskupan tahun 2007. Bertolak dari tema tersebut sebagai Pastor Paroki memulai dengan program menabung Rp 1.000 perhari.

Menindaklanjuti hasil MUSPASPAS, September 2007 Komisi PSE Keuskupan Amboina meyelenggarakan pertemuan bersama selama 2 hari bertempat di Wisma Gonzalo Veloso Karang Panjang Ambon, yang melibatkan seluruh DPP sewilayah kota Ambon dengan mendatangkan Pastor Byanta, C.M ( Sekretaris Executif PSE KWI Jakarta ) dan Pastor Fredy Rante Taruk, Pr ( Ketua PSE Keuskupan Agung Makasar ) untuk mendengarkan keterangan awal secara langsung mengenai CU gaya Kaliamantan.

Berdasarkan saran, masukan dari berbagai pihak, beberapa pastor diantaranya Pastor Wilhelmus Zomer, MSC dari Paroki Hati Kudus Yesus, Sr. Fransisco, PBHK dari Yayasan Rinamakana dan beberapa pihak lain berkoordinasi dengan pihak PSE Keuskupan Amboina untuk memfasilitasi Pendirian CU di Kota Ambon. Akhir November 2007 diselenggarakanlah Strategic Planning selama kurang lebih 3 hari bertempat di Aula Yayasan Rinamakana dengan melibatkan DPP inti dari 5 (lima) Paroki di wilayah kota Ambon antara lain : Paroki Hati Kudus Yesus, Paroki Halong, Paroki Passo, Paroki Laha, Paroki Ahuru dan Yayasan Rinamakana. Dalam pelaksanaan Strategic Planning tersebut pihak PSE Keuskupan Amboina bekerja sama dengan PSE KWI mendatangkan Tim dari BKCU Kalimantan ( Bapak Drs. A.R. Mecer, S. Masiun, Fran Laten, Eduar Edi Susanto ) dan 2 (dua) orang Pastor yakni Pastor Biyanta, CM ( Sekretaris Eksekutif PSE KWI ) dan Pastor Fredy Rante Taruk, Pr ( Ketua PSE Keuskupan Agung Makasar ) untuk sharing pengalaman, memandu/mengarahkan para peserta Strategic Planning. Melalui proses dan perdebatan yang panjang akhirnya terbentuklah Credit Union Ala Kalimantan yang diberi nama CREDIT UNION HATI AMBOINA dan KEPENGURUSANYA yang deklerasikan pada tanggal 30 Nopember 2007.

Berbekal dari keyakinan serta semangat yang menggebu-gebu, Pengurus, Pengawas, Staf beserta Timnya bergerak cepat melakukan sosialisasi kepada umat baik yang berada di wilayah Kota Ambon maupun umat yang berada di wilayah Maluku Tenggara yakni pulau-pulau Kei dan pulau-pulau Tanimbar, alhasil banyak umat tertarik dan mendaftarkan diri sebagai anggota CU HATI AMBOINA.

* + 1. **Status Credit Union Hati Amboina sesuai Anggaran Dasar (AD)**

Untuk mencapai tujuannya maka CUHA menyelanggarakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha anggota yaitu: Melakukan usaha simpan pinjam, melakukan pendidikan terhadap anggota maupun staf, CUHA juga harus menyusun Rencana Kerja Jangka Panjang (Business Plan) dan Rencana Kerja Jangka Pendek (Tahunan) serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBK) dan disahkan Rapat Anggota (RA). Pemegang kekuasan tertinggi dalam CUHA adalah dalam Rapat Anggota.

Rapat Anggota dilaksanakan untuk menetapkan:

1. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
2. Kebijakan umum di bidang Organisasi manajemen usaha dan permodalan ran Pendapatan dan Belanja Serta pengesahan laporan keuangan;
3. Pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus dan pengawas
4. Pengesahan Pertangggung-jawaban pengurus dan laporan hasil Pengawasan Pengawas
5. Pembagian sisa hasil usaha
6. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran CUHA

Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun, diadakan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah tutup tahun buku, kecuali ada pengaturan lain dalam Anggaran Dasar. Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan :

1. Tata tertib rapat
2. Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus atas pelaksanaan tugasnya
3. Neraca perhitungan laba rugi tahun buku yang terakhir berakhir 31 (tigapuluh satu) Desember
4. Penggunaan dan pembagian Sisa Hasil Usaha;
5. Pertanggung Jawaban pelaksanaan tugas pengawas dalam satu tahun buku;
6. Rencana kerja dan Anggaran Pendapatan dan belanja;
7. Pengesahan berita acara hasil keputusan Rapat Anggota;
   * 1. **Struktur Organisasi dan Uraian Kerja**

Gambar 4.1  
Struktur Organisasi Credit Union Hati Amboina

**Komite Audit KP**

**RAPAT ANGGOTA TAHUNAN**

**BADAN PENGURUS**

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris
4. Bendahara
5. Anggota (3 0rang)

**BADAN PENGAWAS**

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris

**MANAGER**

**KABAG KREDIT**

**KABAG TATA USAHA**

**KABAG DIKLAT**

**KABAG KEU**

**KOMITE KP**

1. Kord. Komte KP
2. Komite Kredit
3. Komite Keuangan
4. Komite Diklat

**KEPALA KP**

**STAF KREDIT**

**STAF TATA USAHA**

**STAF DIKLAT**

**STAF KEU**

**POKTI DAN KOLEKTOR**

*Sumber : Credit Union Hati Amboina*

Keterangan : Garis Komando

**Uraian Kerja/Kegiatan (Job Desecription)**

* **Badan Pengurus**

1. **Ketua**
   * + 1. Memimpin Rapat Badan Pengurus Credit Union Hati Amboina, Rapat Koordinasi Komite-Komite Kantor Pusat, Rapat Pleno Pengurus-Pengawas-Manajemen;
       2. Menandatangani surat berharga dalam bidang keuangan bersama Bendahara Credit Union Hati Amboina dan dalam bidang Organisasi bersama Sekretaris Credit Union Hati Amboina;
       3. Menjalankan tugas-tugas lain yang lazim dikerjakan oleh Ketua sesuai keputusan Rapat Pengurus dan tugas-tugas lain yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggtaran Rumah Tangga Credit Union Hati Amboina;
       4. Mewakili lembaga dalam melakukan hubungan dan kerja sama dengan Pemerintah, Gereja dan Puskopdit BKCU Kalimantan atau mitra usaha lainnya;
       5. Menjalin relasi, komunikasi dan kerja sama dengan Ketua Badan Pengawas, Manajer dan Koordinator Komite KP
       6. Mendelegasikan tugas-tugas kepada Wakil Ketua apabila berhalangan karena sakit atau tugas-tugas lain di luar Credit Union Hati Amboina;
2. **Wakil Ketua**

Menjalankan tugas-tugas Ketua, apabila Ketua berhalangan, baik diminta atau tidak diminta;

1. **Sekretaris**
2. Membuat dan Mengarsipkan semua surat dan Notulen rapat yang berhubungan dengan Lembaga Credit Union Hati Amboina;
3. Bersama Ketua merencanakan dan melaksanakan Agenda Rapat Badan Pengurus Credit Union Hati Amboina, Rapat Koordinasi Komite-Komite Kantor Pusat, Rapat Pleno Pengurus-Pengawas-Manajemen;
4. Bersama Ketua menandatangani surat-surat yang dikeluarkan atas nama Lembaga Creedit Union Hati Amboina;
5. Memastikan segala hal yang berhubungan dengan Administrasi, Korespondensi, Publikasi dan Dokumentasi Lembaga Credit Union Hati Amboina terarsipkan dengan baik dan benar;
6. Membuat Kronik Credit Union Hati Amboina;
7. Memastikan bahwa ada pemberitahuan, pendistribusian undangan dan surat-surat penting lainnya kepada para anggota dan semua pihak terkait sebelum rapat atau kegiatan diadakan;
8. Menyiapkan LPJ Pengurus dan Laporan Pengurus lainnya.
9. Membantu Tugas-Tugas Ketua sejauh tidak bertentangan dengan AD/ART;
10. **Bendahara**
11. Memastikan LKSB dibuat secara benar, lengkap dan tepat pada waktunya untuk dibahas;
12. Memastikan bahwa kebijakan pengelolaan Keuangan dan Administrasi Keuangan Credit Union Hati Amboina berjalan dengan semestinya;
13. Memantau kinerja Manajemen Keuangan Credit Union Hati Amboina;
14. Menyusun rancangan anggaran tahunan yang dituangkan dalam Business Plan;
15. Menjaga kondisi Keuangan Credit Union Hati Amboina aman dan sehat sesuai dengan standar PEARLS;
16. Bersama Ketua Pengurus dan atau Ketua Pengawas menandatangani LKSB, surat-surat berharga dan administrasi keuangan lainnya;
17. Memastikan semua barang tanggungan, surat-surat berharga, serta barang jaminan berada pada tempat yang aman;
18. Memastikan penyimpanan dan pemeliharaan arsip yang lengkap mengenai segala transaksi keuangan Credit Union Hati Amboina, buku-buku penting, casbon, surat berharga sehingga dengan mudah dapat diperiksa oleh Badan Pengurus;
19. Memberikan laporan tentang Kebenaran Laporan Keuangan dalam Rapat Badan Pengurus CUHA;
20. **Anggota**

Membantu tugas-tugas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara;

* **Badan Pengawas**

1. **Ketua**
2. Memimpin Rapat Badan Pengawas Credit Union Hati Amboina;
3. Bersama Ketua dan Bendahara Pengurus menandatangani LKSB Konsolidasi Credit Union Hati Amboina;
4. Menjalankan tugas-tugas lain yang lazim dikerjakan oleh Ketua sesuai keputusan Rapat Pengawas dan tugas-tugas lain yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Credit Union Hati Amboina;
5. Menjalin relasi, komunikasi dan kerja sama dengan Ketua Badan Pengurus;
6. Mendelegasikan tugas-tugas kepada Sekretaris apabila berhalangan karena sakit atau tugas-tugas lain di luar Credit Union Hati Amboina;
7. **Sekretaris**
8. Membuat dan Mengarsipkan semua surat dan notulen rapat Pengawas;
9. Bersama Ketua merencanakan dan melaksanakan Agenda Rapat Badan Pengawas;
10. Bersama Ketua menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan Pengawasan;
11. Memastikan seluruh hasil pemeriksaan terarsipkan dengan baik dan benar;
12. Menyiapkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pengawasan dan Laporan lainnya.
13. Membantu Tugas-Tugas Ketua sejauh tidak bertentangan dengan AD/ART;
14. **Anggota**
15. Membantu tugas-tugas ketua dan sekretaris;
16. Bersama Ketua dan Sekretaris menandatangani LHP Pengawas.

* **Manager**
* **Wewenang**

1. Bertindak untuk dan atas nama pengurus dalam rangka menjalankan usaha.
2. Menetapkan pedoman pelaksanaan pengelolaan usaha atau standar operasinal prosedur yang disahkan oleh rapat anggota.
3. Mengangkat, menempatkan dan memberhentikan Staf dengan tetap berkonsultasi dengan pengurus.

* **Tanggungjawab**

1. Bertanggungjawab atas seluruh operasional Credit Union Hati Amboina kepada pengurus.
2. Menanggung kerugian usaha Credit Union Hati Amboina sebagai akibat dari kelalaian dan atau tindakan yang disengaja atas pelaksanaan tugas yang dilimpahkan.

* **Kepala Bagian**

1. **KABAG Kredit**

Bertanggungjawab atas penanganan kredit dan pemasaran produk-produk simpanan dan Pinjaman diseluruh wilayah pengembangan Credit Union Hati Amboina dan bertanggungjawab kepada Manajer.

1. **KABAG Keuangan**

Bertanggungjawab atas seluruh operasional manajemen keuangan diseluruh wilayah pengembangan Credit Union Hati Amboina dan bertanggungjawab kepada Manajer.

1. **KABAG DIKLAT**

Bertanggungjawab atas pendidikan dan pelatihan di seluruh wilayah pengembangan Credit Union Hati Amboina dan bertanggungjawab kepada Manajer.

1. **KABAG TU**

Bertanggungjawab atas seluruh Administrasi Credit Union Hati Amboina, Perlindungan anggota serta Pelaksanaan Rapat-Rapat baik internal maupun eksternal Credit Union Hati Amboina dan bertanggungjawab kepada Manajer.

* **Komite KP**

1. **Koordinator Komite KP**

Koordinator Komite KP bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pengurus;

1. **Komite Diklat**

Memastikan bahwa seluruh kegiatan pendidikan dan pelatihan di KP nya berjalan sesuai dengan pogram kerja dan kebijakan-kebijakan Credit Union Hati Amboina dan bertanggungjawab kepada koordinator komite.

1. **Komite Kredit**

Memastikan bahwa seluruh kegiatan dan sistem Perkreditan di KP berjalan sesuai dengan pogram kerja dan kebijakan-kebijakan Credit Union Hati Amboina dan bertanggungjawab kepada koordinator komite.

1. **Komite Keuangan**

Memastikan bahwa seluruh pogram kerja Keuangan berjalan sesuai dengan sistem, SOP dan kebijakan keuangan Credit Union Hati Amboina dan bertanggungjawab kepada koordinator komite.

* **Kepala KP**

Kepala KP adalah staf yang diangkat oleh Manager sebagai pemimpin manajemen di KP untuk mengatur dan mengelola kinerja staf dan seluruh kegiatan operasional berdasarkan kebijakan yang sudah disahkan oleh RAT serta mempertanggung-jawabkannya kepada Manager

* 1. **Staf Bagian Kredit**

**Tugas :**

1. Melayani konsultasi kredit.
2. Memutuskan pinjaman/kredit ≤ simpanan anggota.
3. Memutuskan Pinjaman di atas simpanan bersama Tim Kredit. (Kabag, Kepala KP, Manager, Komite, Bendahara DP, Wk.Ketua DP dan Ketua DP), yang mengacu pada SOP & poljak.
4. Menangani administrasi pinjaman.
5. Membuat laporan kredit setiap bulannya.
6. Terlibat dalam “tim Penagihan”.
7. Melakukan koordinasi kredit/pinjaman anggota dengan bagian keuangan.
8. Melaksanakan delegasi tugas yang diberikan oleh atasan langsungnya (Kabag Kredit/ Kepala KP).
9. Menjaga agar pinjaman beredar berada pada posisi 70% - 80% dari total asset.
10. Menjaga agar pinjaman lalai berada dibawah 5% dari pinjaman beredar.
11. Menyimpan rahasia anggota yang meminjam.
12. Menjaga barang-barang jaminan dan keamanan barang sitaan
13. Mencari dan memanfaatkan peluang-peluang pasar baru.
    1. **Staf Bagian Keuangan**

**Tugas Umum :**

1. Melayani transaksi–transaksi keuangan dengan sepenuh hati.
2. Membukukan transaksi–transaksi keuangan sesuai pembukuan dan akuntansi standar.
3. Mengamankan uang di brankas atau lembaga keuangan lain ( Bank dan BKCUK )
4. Menarik Simpanan Sukarela seorang penunggak setelah masa toleransi untuk membayar angsuran dan bunga pinjaman .
5. Membuat LKSB KP.
6. Menghitung dan membayar premi, klaim TUNAS dan LINTANG.
7. Membayar klaim Requiem.
8. Mencatat semua transaksi pada buku-buku bantu
9. Melaksanakan delegasi tugas yang diberikan oleh atasan langsungnya (Kabag Keuangan/Kepala KP).
10. Membuat program kerja bulanan untuk disampaikan kepada Kepala KP.

**Tugas Khusus Kasir :**

# Menerima dan menghitung penerimaan uang.

# Menghitung dan membayar uang.

# Mengeluarkan uang gaji staf.

# Menandatangani penerimaan dan pengeluaran uang

# Mengambil uang di Bank

# Setiap bulan ke Bank untuk meminta print out Buku dan rekening koran.

**Tugas Khusus Staf Keuangan :**

1. Melakukan pelayanan transaksi
2. Mencatat semua administrasi keuangan sesuai aturan pembukuan standart
3. Menyimpan bukti-bukti dasar dan dokumentasi seperti slip, surat permohonan simpanan dan pinjaman, surat perjanjian lainnya.
   1. **Staf Bagian Diklat**

**Tugas :**

1. Mendata kebutuhan pendidikan untuk anggota, staf, dan Komite.
2. Mempersiapkan, melaksanakan dan membuat laporan tertulis tentang kegiatan pendidikan di KP dan menyampaiakan kepada Atasan langsungnya (Kepala KP) dan ditembuskan kepada Manager.
3. Ujung tombak dalam penambahan jumlah anggota.
4. Mengembangkan media DIKLAT secara kreatif.
5. Mengusulkan Komite atau staf KP kepada atasan langsungnya (Kabag DIKLAT,Kepala KP) untuk mengikuti DIKLAT di luar CUHA.
6. Melaksanakan delegasi tugas yang diberikan oleh atasan langsungnya Kabag Diklat/Kepala KP.
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas anggota.
8. Membuat program kerja bulanan untuk disampaikan kepada Kepala KP.
9. Berkoordinasi dengan Kabag DIKLAT untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas komite, staf di KP.
   1. **Staf Bagian TU**

**Tugas :**

1. Mengarsipkan seluruh administrasi keuangan dan non keuangan KP secara baik dan benar dalam bentuk soft dan hard copy.
2. Membeli Alat Tulis Kantor (ATK) KP sesuai kebutuhan
3. Membukukan iuran dan klaim Requiem anggota KP
4. Membuat laporan TU dan jalinan setiap bulan dan seluruh buku bantunya.
5. Membuat laporan perkembangan Requiem & Jalinan.
6. Melaksanakan delegasi tugas yang diberikan oleh atasan langsungnya (Kabag TU/ Kepala KP).
7. Menyediakan dan memelihara barang inventaris KP.
8. Menyediakan data setiap anggota yang cacat tetap atau meninggal dunia yang akan mendapat santunan dari Jalinan
9. Membuat kalendarium rapat-rapat KP.
10. Mempersiapkan kegiatan rapat-rapat internal KP
11. Membuat program kerja bulanan untuk disampaikan kepada Kepala KP
12. Mengotrol penggunaan inventaris KP
13. Membuat undangan rapat, notulen rapat yang ada kaitannya dengan rapat-rapat KP
14. Membuat dan mengadakan barang-barang inventaris KP sesuai kebutuhan.
15. Mendokumentasikan seluruh kegiatan KP.
16. Menerima berkas klaim jalinan memeriksa dan mengirmkannya kepada Kabag TU melalui Kepala KP

* **Pokti dan Kolektor**

**Tugas Pokok**

1. Menerima setoran anggota yang berada dalam wilayah kerjanya.
2. Mencatat semua transaksi setoran anggota dengan jelas, rapi dan teliti ke dalam Blanko Setoran Kolektif Anggota yang sudah disediakan oleh Bagian Keuangan Credit Union Hati Amboina dan harus ditandatangani oleh anggota yang menyetor.
3. Mengisi SUM (Slip Uang Masuk) dalam 2 (dua) rangkap dimana lembar SUM yang asli diserahkan ke staf Keuangan di kantor Credit Union Hati Amboina, lembar SUM kedua diserahkan kepada anggota yang menyetor.
4. Mengamankan uang setoran anggota selama uang tersebut belum disetorkan/diserah terimakan kepada Bagian Keuangan di Kantor Koeperasi Credit Union Hati Amboina.
5. Menyetorkan semua setoran anggota yang disetor melalui Kolektor kepada Bagian Keuangan baik Langsung maupun via Bank dan memfaxkan Data Setoran Kolektif dan bukti pendukung lainnya ke Bagian Keuangan.
6. Melakukan Penyetoran dalam 2 tahap : Tahap Pertama tanggal 14 dan Tahap Kedua tanggal 25 bulan berjalan.
7. Menjaga Rahasia Simpanan dan Pinjaman Anggota
   * 1. **Visi, Misi, Slogan/Motto dan Nilai-Nilai Inti Organisasi**

#### **Visi**

Menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Maluku yang Terpercaya dan Profesional

#### **Misi**

Menyelenggarakan Pendidikan Credit Union serta Pelayanan Keuangan yang Cerdas dan Kompetetif

#### **SLOGAN/MOTTO**

Cuha…..!! Katong Pung Hidop

#### **NILAI – NILAI INTI**

**“ D A N K E ”**

* **D**isiplin
* **Amanah**
* **Netral**
* **Kejujuran**
* **Empati**
  + 1. **Aktifitas Perusahaan**
* **Pengertian Credit Union Hati Amboina adalah :**

Kata ***Credit*** berasal dari bahasa Yunani yaitu ***Credere*** yang artinya Percaya, sedangkan kata ***Union*** dalam bahasa inggris yang artinya Kumpulan, sehingga pengertian lengkap dari Credit Union adalah : merupakan “ Kumpulan orang yang saling percaya, bersepakat membentuk modal bersama kemudian dipinjamkan kepada sesama anggota untuk kesejahteraan.

* **Misi Credit Union :**

Menolong orang agar dapat menolong diri sendiri “tujuan keberadaan CU adalah untuk memenuhi kebutuhan para anggota sehingga mereka dapat memenuhi tujuan keuangan mereka.”

* + 1. **Wilayah Pengembangan**

Wilayah pengembangan Credit Union Hati Amboina sangat luas, untuk mempermudah pelayanan kepada anggotanya CU Hati Amboina membuka 3 (tiga) Kantor Pelayanan ( KP ) Kantor Pelayanan Pembantu dengan pembagian wilayah kerja sebagai berikut :

**Tabel 4.1 Kantor Pelayanan Pembantu CUHA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nama Kantor Pelayanan (KP)** | **Wilayah Pengembangan** | **Kantor Pelayanan Pembantu** |
| 1. KP. Ambon   Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani, No. 1 Batu Meja – Ambon | Kota Madya Ambon, Kab. Maluku Tengah, Kab. Buru Selatan, Kab. Buru Utara, Kab. Seram Bagian Barat, dan Kab. Seram Bagian Timur. | Masohi, Leksula, Namrole |
| 1. KP. Saumlaki   Alamat : Jln. Ureyana, Saumlaki - Kec. Tansel - Kab. MTB | Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Maluku Barat Daya | Larat |
| 1. KP. Kei Kecil   Alamat : Jalan Dolorosa, No.1 Biara MSC - Langgur | Kota madya Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara & Kab. Aru | Kei Besar, Dobo |

*Sumber : Credit Union Hati Amboina*

* + 1. **Produk Dan Pelayanan CU Hati Amboina**
* **Simpanan**

1. Simpanan Saham

*( Simpanan Kepemilikan Anggota )*

1. Simpanan DUSUN

*( Simpanan Pensiun Anggota )*

1. Simpanan SASI

*( Simpanan Pendidikan )*

1. Simpanan LENSO

*( Simpanan Harian )*

1. Simpanan SERO

*( Simpanan Deposito )*

1. Simpanan PAPARISA

*( Simpanan untuk Perumahan )*

* **Pinjaman**

1. Pinjaman Menambah Simpanan (Kapitalisasi)

***Tujuan :***Membangun kebiasaan menabung dan menambah Modal pada Simpanan Dusun dan Paparisa

1. Pinjaman Produktif

***Tujuan :*** Meningkatkan Pendapatan Anggota Melalui Pengembangan Usaha Produktif Seperti Usaha Dagang ( Kios, Toko ), Jasa Peternakan, Pertanian, Nelayan, Rumah Makan Dan Lain-lain

1. Pinjaman Konsumtif

***Tujuan :*** Memecahan Masalah Keuangan Dihadapi Oleh Anggota, Terutama Untuk Memenuhi Berbagai Keperluan Konsumtif ( Perabot Rumah Tangga, Kesehatan, Kendaraan, dll)

1. Pinjaman Pendidikan

***Tujuan :*** Menyediakan Biaya Pendidikan bagi Anggota maupun untuk keluarganya

1. Pinjaman Paparisa

***Tujuan :*** Membantu anggota yang hendak memiliki tanah, membeli rumah membangun rumah

1. Pinjaman Kelompok Binaan

***Tujuan :*** Meningkatkan pendapatan Anggota melalui pengembangan usaha yang terbentuk dalam kelompok-kelompok usaha yang sama

* **Non Simpanan & Pinjaman**

1. Jalinan (TUNAS dan LINTANG)

Perlindungan Simpanan dan Pijaman Anggota oleh Jaringan Puskopdit BKCU Kalimantan

1. Santunan Duka Anggota (Requeim)

Santunan Solidaritas yang diberikan kepada Ahliwaris ketika Anggota Meninggal

1. Transfer

Penyetoran dan penarikan Simpanan maupun Pinjaman dalam wilayah pengembangan CUHA

1. Pendidikan

Sosialisasi, Pendidikan Dasar, Penyegaran maupun pendidikan Lain yang diberikan kepada anggota demi meningkatkan pemahaman aanggota tentang CUHA

**4.2 Pembahasan Hasil Penelitian**

Untuk melakukan penelitian atas peran *Good Corporate Governance* pada Credit Union Hati Amboina, maka penulis mencari data tertulis dengan caramelakukan pengamatan sekilas, menyebarkan kuesioner berupa daftar pertanyaan kepada pengawas, staf, dan anggota mengenai *Good Corporate Governance* sebagai alat pertanggungjawaban pada Credit Union. Cara tersebut dianggap cukup praktis bagi penulis dalam melakukan penelitian. Dan berdasarrkan penelitian yang dilakukan penulis tentang “Penerapan *Good* *Corporate Governance* sebagai alat pertanggungjawaban pada Credit union ”, maka diperoleh informasi dari hasil kuesioner sebagai berikut:

* + 1. **Penilaian yang Berkaitan dengan Perwujudan *Good Corporate Governance* (GCG)**

**1. Transparansi (*Transparancy*)**

**Tabel 4.2**

**Perhitungan persentase terhadap transparansi**

**berdasarkan hasil jawaban kuesioner**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pertanyaan** | **Jawaban**  **YA** | **Jawaban**  **Ragu-ragu** | **Jawaban**  **Tidak** | **Total** |
| 1 | 27 | 11 | - | 38 |
| 2 | 20 | 16 | 4 | 38 |
| 3 | 25 | 13 | - | 38 |
| 4 | 29 | 9 | - | 38 |
| **Jumlah** | 101 | 49 | 4 | 152 |

**% Transparansi = 101**

**x 100 = 66,4%**

**152**

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh persentase secara keseluruhan sama dengan 66,4 %, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip transparansi pada Credit Union Hati Amboina cukup terwujud.

Prinsip transaparansi atau keterbukaan Credit Union Hati Amboina dalam RAT anggota dituntut untuk jeli dalam menganalisis dan mengkaji secara mendalam laporan keuangan tahunan koperasi, berapa penyisihannya, SHU, Belanja barang dan pegawai dan sebagainya. Jika ditemukan kejanggalan seperti setiap tahun yang di laporkan kerugian secara terus menerus berarti ada kejanggalan dalam pengelolaan keuangan koperasi itu sendiri dan tentunya pengawas harus melakukan tindakan ekstra dalam pengawasannya untuk menyelidiki apa yang terjadi apakah benar telah terjadi kerugian atau ada hal lain seperti adanya indikasi perbuatan melawan hukum, walaupun berupa dugaan sementara tetapi pengawas harus lebih intensif menggali informasi tersebut dari pengurus.

Perlindungan hukum berarti segala upaya yang dilakukan oleh seseorang yang

bertujuan untuk melindungi kepentingan seseorang tersebut dari orang lain yang merugikannya. Koperasi dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi anggotanya haruslah benar-benar menerapkan prinsip manajerial yang benar dan lebih mengutamakan prinsip transparansi dalam pengelolaan koperasi, sehingga asas keseimbangan benar-benar dilaksanakan. Asas keseimbangan mengandung pengertian bahwa para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Keseimbangan dalam rangka perlindungan hukum bukan hanya ditujukan kepada lemabaga keuangan koperasinya saja tetapi juga perlindungan hukum bagi anggota.

Lebih lanjut penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan koperasi wajib diperlukan demi menghindarkan diri dari anggapan bahwa koperasi hanya dimanfaatkan oleh segelintir pengurus untuk memperkaya diri sendiri dengan mengambil atau menggelapkan uang masyarakat. Jika prinsip ini tidak dilaksanakan maka pengurus dan pengawas harus bertanggung jawab pada anggota dalam bentuk siap menanggung sanksi perdata atau ganti kerugian, siap menanggung sanksi pidana jika terbukti ada unsure pelanggaran pidan dan sanski administrasi yaitu koperasi tersebut siap untuk dicabut ijinnya oleh Dinas Koperasi atau Kementerian Koperasi. Tentu saja prinsip transparansi atau keterbukaan dalam pengelolaan koperasi tidak hanya tanggung jawab dari pengurus tetapi semua komponen yang ada dalam koperasi

sehingga tercipta rasa aman dan nyaman dalam lembaga keuangan koperasi tersebut dalam rangka perlindungan hukum bagi anggota dan memberikan pelayanan prima bagi anggota koperasi

Penerapan prinsip transparansi pengelolaan koperasi mutlak diperlukan dalam rangka perlindungan hukum bagi anggota dan mewujudkan koperasi yang sehat dan profesional. Penerapan Prinsip Transparansi dalam pengelolaan koperasi ditandai dengan diterapkannya fungsi manajemen koperasi secara benar yang meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengendalian serta dilaksanakannya aspek-aspek manajemen koperasi yang meliputi manajemen koperasi, manajemen keuangan dan manajemen pemasaran dan didukung oleh adanya akuntabilitas koperasi yang meliputi proses akuntansi yang baik , administrasi koperasi yang baik dan laporan keuangan koperasi. Jika prinsip transparansi tidak dijalankan dengan baik maka patut diduga koperasi itu tidak sehat dan bermasalah dari segi hukum sehingga berimplikasi terhadap minimnya perlindungan hukum bagi anggota

Prinsip transparansi ini tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, adapun wujud nyata transparansi lainnya adalah:

1. Keterbukaan dalam hal rapat-rapat.

2. Keterbukaan Informasi.

3. Keterbukaan prosedur.

4. Keterbukaan register.

5. Keterbukaan menerima peran serta masyarakat.

**2. Akuntabilitas (*Accountability*)**

**Tabel 4.3**

**Perhitungan persentase terhadap akuntabilitas**

**berdasarkan hasil jawaban kuesioner**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pertanyaan** | **Jawaban**  **YA** | **Jawaban**  **Ragu-ragu** | **Jawaban**  **Tidak** | **Total** |
| 1 | 22 | 7 | 5 | 38 |
| 2 | 25 | 8 | 5 | 38 |
| 3 | 25 | 7 | - | 38 |
| 4 | 22 | 8 | 8 | 38 |
| **Jumlah** | 94 | 30 | 18 | 152 |

**% Akuntabilitas = 94**

**x 100 = 61,8%**

**152**

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh persentase secara keseluruhan sama dengan 61,8%, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip akuntabilitas pada Credit Union Hati Amboina cukup terwujud.

Perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemberi modal dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas merupakan persyaratan yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Dalam menilai akuntabilitas sebuah perusahaan bisa dilihat dari 2 indikator yaitu basis kerja dan audit.

Pada Credit Union Hati Amboina prinsip akuntabilitas ini memuat kewenangan-kewenangan yang harus dimiliki oleh staf akuntansi beserta kewajiban-kewajibannya kepada pemberi modal dan stakeholders lainnya. Manager Akuntansi beserta staf akuntansi bertanggung jawab atas keberhasilan pengelolaan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemberi modal. Manager akuntansi bertanggung jawab atas keberhasilan pengawasan dan wajib memberikan nasehat kepada staf akuntansi atas pengelolaan perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Pengawas bertanggung jawab atas keberhasilan pembinaan dalam rangka pengelolaan perusahaan.

**3.) Tanggung Jawab/ Kewajiban (*Responsibility)***

**Tabel 4.4**

**Perhitungan persentase terhadap pertanggungjawaban**

**berdasarkan hasil jawaban kuesioner**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pertanyaan** | **Jawaban**  **YA** | **Jawaban**  **Ragu-ragu** | **Jawaban**  **Tidak** | **Total** |
| 1 | 20 | 7 | 11 | 38 |
| 2 | 21 | 10 | 7 | 38 |
| 3 | 25 | 8 | 5 | 38 |
| **Jumlah** | 66 | 25 | 27 | 114 |

**% Pertanggungjawaban = 66**

**x 100 = 57,8 %**

**114**

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh persentase secara keseluruhan sama dengan 57,8%, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip pertanggungjawaban pada Credit Union Hati Amboina cukup terwujud.

Pentingnya kedudukan anggota tidak bisa diabaikan. Tetapi dalam praktek Credit Union Hati Amboina, suara anggota dimanipulasi oleh pengurus dengan pendekatan untuk menyetujui tindakan dan rancangan-rancangan kerja yang ditetapkan. Tidak adanya sikap kritis dari anggota menunjukkan kebanyakan anggota mudah diatur dan dimanipulasi suara untuk menyetujui tindakan pengurus. Tidak adanya sikap kritis dari anggota karena sikap paternalistik yang dianut sebagai budaya yang Indonesia di mana anggota menurut saja, apa yang sudah ditetapkan oleh pengurus. Koperasi yang memasuki lingkup kegiatan produksi, pengadaan, dan distribusi merupakan suatu penyelenggaraan dari masyarakat, untuk masyarakat dan oleh masyarakat, dalam gerak kemajuan ekonomi nasional yang menyeluruh. Gotong royong juga harus tercermin dalam cara penanganan, dalam praktek kegiatan usaha. Sejajar dengan konsep modal kegiatan usaha koperasi seperti tersebut di atas, dapatlah kemudian dihayati bahwa dalam tatanan usahanya memerlukan kerangka penanganan tertentu yang sesuai dengan penyelenggaraan yang efektif.

Pembagian tugas dan tanggungjawab misalnya, perlu mendapatkan penyesuaian sedemikian rupa sehingga tidak bertentangan pola kebersamaan yang dimaksud, yaitu bahwa pelimpahan dan distribusi tugas dan tanggungjawab tidak boleh mengandung arti kedudukan orang seorang yang menjurus pada kedudukan eksklusif. Pengurus koperasi Credit Union Hati Amboina yang harus mengemudikan dan memimpin serta mengelola usaha koperasi pengurus koperasi dipilih oleh dan dari anggota-anggota. Koperasi di dalam Rapat Anggota Koperasi. Kekuasaan tertinggi di dalam perkumpulan koperasi dipegang oleh Rapat Anggota Koperasi, dan yang berhak mengangkat dan memberhentikan Pengurus Koperasi ialah Rapat Anggota Koperasi. Memang Pengurus Koperasi yang harus memimpin, dan mengemudikan serta mengelola usaha koperasi. Namun setiap anggota koperasi berkewajiban pula giat membantu memajukan usaha koperasi mereka.Tanpa ditopang oleh kegiatan dan peran aktif anggota-anggotanya, koperasi mungkin tidak maju dan berkembang dengan baik. Jadi, baik pengurus koperasi maupun para anggota koperasi berkewajiban memajukan usaha koperasi mereka.

**4. Kemandirian (*Independency*)**

**Tabel 4.5**

**Perhitungan persentase terhadap kemandirian**

**berdasarkan hasil jawaban kuesioner**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pertanyaan** | **Jawaban**  **YA** | **Jawaban**  **Ragu-ragu** | **Jawaban**  **Tidak** | **Total** |
| 1 | 25 | 7 | 6 | 38 |
| 2 | 25 | 6 | 7 | 38 |
| **Jumlah** | 50 | 13 | 13 | 76 |

**% kemandirian = 50**

**x 100 = 65,7 %**

**76**

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh persentase secara keseluruhan sama dengan 65,7 %, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip kemandirian pada Credit Union Hati Amboina cukup terwujud.

Maksudnya setiap anggota mempunyai peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing atas setiap usaha itu sendiri, selain itu anggota Credit Union Hati Amboina di tuntut berperan secara aktif dalam upaya mempertingi kualitas dan bisa mengelola koperasi dan usaha itu sendiri.

Pada Credit Union Hati Amboina, prinsip kemandirian ini menuntut para pengelola perusahaan agar dapat bertindak secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan sistem operasional perusahaan yang berlaku. Tersirat dengan prinsip ini bahwa pengelola perusahaan harus tetap memberikan pengakuan terhadap hak-hak *stakeholders* yang ditentukan dalam undang-undang maupun peraturan perusahaan.

**5. Kewajaran (*Fairness*)**

**Tabel 4.6**

**Perhitungan persentase terhadap kewajaran**

**berdasarkan hasil jawaban kuesioner**

Keterangan : Garis Komando

*Sumber : CUHA*

Keterangan : Garis Komando

Keterangan : Garis Komando

Keterangan : Garis Komando

Keterangan : Garis Komando

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pertanyaan** | **Jawaban**  **YA** | **Jawaban**  **Ragu-ragu** | **Jawaban**  **Tidak** | **Total** |
| 1 | 20 | 9 | 9 | 38 |
| 2 | 21 | 6 | 11 | 38 |
| 3 | 22 | 10 | 6 | 38 |
| 4 | 20 | 10 | 8 | 38 |
| **Jumlah** | 83 | 35 | 34 | 152 |

**% kewajaran = 83**

**x 100 = 54,6 %**

**152**

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh persentase secara keseluruhan sama dengan 54,6 %, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip kewajaran pada Credit Union Hati Amboina cukup terwujud.

Dalam melaksanaakan kegiatannya, koperasi harus senantiasa memperhatikan kepentingan pembeeri modal, pemangku kepentingan lainnya dan semua orang yang terlibat didalamnya berdasarkan prinsip kesetaraan dan kewajaran. Untuk menilai kesetaraan dan kewajaran yang terjadi dalam ada 2 indikator yang bisa dilihat yaitu *shareholders* dan *stakeholder.* Dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG yang ada diharapkan koperasi bisa berjalan secar efektif dan efisien, sehingga kinerjanya menjadi optimal.

Pada prinsip kewajaran menuntut seluruh Credit Union Hati Amboina pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari perusahaan. Pemberlakuan prinsip ini di perusahaan akan melarang praktik-praktik tercela yang dilakukan oleh orang dalam yang merugikan pihak lain. Setiap anggota direksi harus melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Demi terlaksananya *good governance*, tidak hanya kewajaran dalam penyampaian aspirasi baik anggota maupun karyawan, namun koperasi mampu beraktivitas dalam jangka panjang, memberi manfaat kepada anggota sebagai shareholders berupa pelayanan dan bagian SHU

* + 1. **Penilaian yang Berkaitan dengan Peran Pengawas dalam Meningkatkan *Good Corporate Governance* (GCG)**

**1. Sebagai *Compliance Good Corporate Governance***

**Tabel 4.7**

**Perhitungan persentase terhadap *compliance* GCG**

**berdasarkan hasil jawaban kuesioner**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pertanyaan** | **Jawaban**  **YA** | **Jawaban**  **Ragu-ragu** | **Jawaban**  **Tidak** | **Total** |
| 1 | 21 | 6 | 11 | 38 |
| 2 | 26 | 9 | 3 | 38 |
| 3 | 24 | 9 | 5 | 38 |
| 4 | 23 | 6 | 9 | 38 |
| **Jumlah** | 94 | 30 | 28 | 152 |

**%** *Compliance***= 94**

**x 100 = 61, 8 %**

**152**

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh persentase secara keseluruhan sama dengan 61,8 %, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa peran pengawas sebagai *compliance* GCG pada Credit Union Hati Amboina cukup berperan dalam meningkatkan *Good Corporate Governance*.

Kepatuhan (*compliance*) memiliki arti mengikuti suatu spesifikasi, standar atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu. Credit Union Hati Amboina mengartikan kepatuhan adalah meningkatkan pengetahun bagi karyawan sehingga peluang terjadinya pelanggaran berkurang selain itu menciptakan tawaran–tawaran produk dan layanan yang kreatif dan inovatif, namun tetap patuh pada aspek

Kepatuhan (*compliance*) memiliki arti mengikuti suatu spesifikasi, standar atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu. Credit Union Hati Amboina mengartikan kepatuhan pengawas adalah meningkatkan pengetahuan bagi karyawan sehingga peluang terjadinya pelanggaran berkurang selain itu menciptakan tawaran–tawaran produk dan layanan yang kreatif dan inovatif, namun tetap patuh pada aspek. Pengawas Credit Union Hati Amboina melengkapi tugas pengawasan yang diberikan dimana kepatuhan semakin penting untuk dilakukan karena adanya permintaan dari anggota agar bersifat inovatif dan berorientasi bisnis

**2. Sebagai *Conformance Good Corporate Governance***

**Tabel 4.8**

**Perhitungan persentase terhadap *conformance* GCG**

**berdasarkan hasil jawaban kuesioner**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pertanyaan** | **Jawaban**  **YA** | **Jawaban**  **Ragu-ragu** | **Jawaban**  **Tidak** | **Total** |
| 1 | 20 | 11 | 7 | 38 |
| 2 | 22 | 5 | 11 | 38 |
| 3 | 24 | 8 | 6 | 38 |
| **Jumlah** | 66 | 24 | 24 | 114 |

**% *Conformance* = 66**

**x 100 = 57, 8 %**

**114**

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh persentase secara keseluruhan sama dengan 57,8 %, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa peran pengurus sebagai *conformance* GCG pada Credit Union Hati Amboina cukup berperan dalam meningkatkan *Good Corporate Governance*.

Pada Credit Union Hati Amboina, kesesuaian/kelengkapan yang dilaksanakan yaitu sejauh mana perusahaan telah berperilaku sesuai GCG ditinjau dari berbagai aspek yang menjadi prinsip GCG.

**3. Sebagai *Performance Good Corporate Governance***

**Tabel 4.9**

**Perhitungan persentase terhadap *performance* GCG**

**berdasarkan hasil jawaban kuesioner**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pertanyaan** | **Jawaban**  **YA** | **Jawaban**  **Ragu-ragu** | **Jawaban**  **Tidak** | **Total** |
| 1 | 25 | 10 | 3 | 38 |
| 2 | 23 | 6 | 9 | 38 |
| **Jumlah** | 48 | 16 | 12 | 76 |

**% *Performance* = 48**

**x 100 = 63,1 %**

**76**

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh persentase keseluruhan sama dengan 63,1 %, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa komite GCG sebagai *performance* GCG pada Credit Union Hati Amboina cukup berperan dalam meningkatkan *Good Corporate Governance*.

Pada Credit Union Hati Amboina, untuk kerja yang dilakukan adalah sejauh mana perusahaan telah menampilkan bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan telah mendapatkan manfaat yang nyata dari telah diterapkannya prinsip GCG di dalam perusahaan.

**Tabel 4.10**

**Rekapitulasi Hasil Perhitungan Kuesioner**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No Tabel** | **Nama Tabel** | **Persentase**  **(%)** | **Kriteria** |
| 4.2 | Transparansi | 66,4 | Cukup Terwujud |
| 4.3 | Akuntabilitas | 61,8 | Cukup Terwujud |
| 4.4 | Pertanggungjawaban | 57,8 | Cukup Terwujud |
| 4.5 | Kemandirian | 65,7 | Cukup Terwujud |
| 4.6 | Kewajaran | 54,6 | Cukup Terwujud |
| 4.7 | Compliance GCG | 61,8 | Komite GCG Cukup Berperan dalam Meningkatkan Good Corporate Governance |
| 4.8 | Conformance GCG | 57,8 | Komite GCG Cukup Berperan dalam Meningkatkan Good Corporate Governance |
| 4.9 | Performance GCG | 63,1 | Komite GCG Cukup Berperan dalam Meningkatkan Good Corporate Governance |

*Sumber : Hasil perhitungan kuesioner Dean J. Champion*

**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

* 1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang didukung data dan informasi yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis menarik kesimpulan bahwa:

*a. Good Corporate Governance* pada Credit Union Hati Amboina sudah cukup terwujud, kesimpulan ini diambil berdasarkan hal-hal berikut:

1. Penerapan prinsip transparasi pada Credit Union Hati Amboina cukup terwujud dengan tingkat presentase 66,4%. Karena prinsip keterbukaan yang dianut oleh Credit Union masih mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan tidak sesuai dengan peraturan perundangan, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi

2. Penerapan prinsip akuntabilitas pada Credit Union Hati Amboina cukup terwujud dengan tingkat persentase 61,8% karena laporan yang disampaikan memiliki kejelasan fungsi dalam pelaksanaannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan agar pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

3. Penerapan prinsip pertanggungjawaban pada Credit Union Hati Amboina cukup terwujud dengan tingkat persentase 57,8 %. Para karyawan Credit Union Hati Amboina belum bahwa pertanggungjawaban lahir karena adanya wewenang, sehingga mereka belum bertanggung jawab atas apa yang mereka kerjakan.

4. Penerapan prinsip kemandirian pada Credit Union Hati Amboina sangat terwujud dengan tingkat persentase 65,7%. Credit Union Hati Amboina dikelola bebas dari pengaruh pihak lain dan juga berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

5. Penerapan prinsip kewajaran pada pada Credit Union Hati Amboina cukup terwujud dengan tingkat persentase 54,6 %. pada Credit Union Hati Amboina memperlakukan para pemberi modal setara dan adil tanpa memandang porsi kepemilikan saham mereka serta hak-hak para pemegang saham terpenuhi.

* 1. Pengawas pada Credit Union Hati Amboina cukup berperan dalam meningkatkan *Good Corporate Governance*, hal ini disimpulkan berdasarkan:

1. Peran pengawas sebagai *compliance* GCG pada Credit Union Hati Amboina cukup berperan dalam meningkatkan *Good Corporate Governance* dengan tingkat persentase 61,8 %. Pengawas pada Credit Union Hati Amboina memiliki tanggung jawab untuk memantau pelaksanaan dan mengevaluasi hasil *assessment* berkala tentang penerapan GCG untuk memastikan efektifitas peranan Pengawas dan anggota dalam mendukung penegakan GCG.

2. Peran pengawas sebagai *conformance* GCG Credit Union Hati Amboina cukup berperan dalam meningkatkan *Good Corporate Governance* dengan tingkat persentase 57,8 %. Credit Union Hati Amboina telah berperilaku sesuai dengan *Good Corporate Governance* yang dapat ditinjau dari berbagai aspek yang menjadi prinsip dari *Good Corporate Governance* yang diterapkan pada Credit Union Hati Amboina

3. Peran Pengawas sebagai *performance* GCG pada Credit Union Hati Amboina cukup berperan dalam meningkatkan *Good Corporate Governance* dengan tingkat persentase 63,1 %. Pengawas pada Credit Union Hati Amboina telah menampilkan bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan telah mendapatkan manfaat yang nyata dari telah diterapkannya prinsip GCG di dalam perusahaan yang dapat dilihat dalam laporan tahunan Credit Union Hati Amboina

* 1. **Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis ingin mengajukan dan

memberikan saran yang sekiranya dianggap perlu dan dapat dipertimbangkan sebagai masukan bagi Credit Union Hati Amboina. saran-saran tersebut antara lain:

1. Untuk meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang cukup baik diharapkan peran dari pengawas untuk lebih meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam hal transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran supaya tata kelola perusahaan menjadi lebih baik

2. Untuk meningkatkan peran pengawas yang sudah dianggap cukup, diharapkan Credit Union Hati Amboina untuk lebih melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan perusahaan dan tata kelola perusahaan, serta melakukan pengawasan terhadap perusahaan supaya tidak terjadi lagi perbedaan pandangan yang menyebabkan keterlambatan dalam melakukan pertimbangan keputusan

3. Untuk meningkatkan peran pengawas dalam melaksanakan prinsip-prinsip *good corporate govern*ance, maka komite audit tidak boleh terlepas dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi , dan kewajaran yang merupakan prinsip –prinsip *good corporate governance*. Karena dengan meningkatkan peran pengawas dalam meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip good corporate governance, maka akan berdampak baik terhadap tatakelola perusahaan dan para pemodal akan mau menanamkan modalnya di Credit Union Hati Amboina

**DAFTAR PUSTAKA**

Adrian Sutedi. (2011). Good Corporate Governance. Jakarta: Sinar Grafika

Amin Widjaja Tunggal, (2010).Pokok-Pokok Analisis Laporan Keuangan, Harvarindo

Arifin, Zaenal,( 2005). Teori Keuangan dan Pasar Modal , Ekonisia, Yogyakarta.

Beasley. (1996). An Empirical Analysis of the Relation between Corporate Governance and Management Fraud. The Accounting Review , Vol.71 No.4, pp 443-65.

Boediono, Gideon, (2005). Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Gopernance dan Dampak Manjemen Laba dengan Menggunakan Analisis Jalur. Simposium Nasional Akuntansi. Journal. Vol.VIII. IAI

Davis, James L. 1994. ìThe Cross Section of Realized Stock Returnî, Objectives of Financial Reporting Business Eterprises, The Pree Accounting Concept (SFAC) No. 1

Ikatan Akuntan Indonesia, Standart Akuntansi Keuangan 2004, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, (2004).

Moh. Wahyudin Zarkasyi. (2008). *Good Corporate Governance.* Alfabeta: Bandung

OECD. (2001). Knowledge and Skills for Life: First Result from The OECD Programme for International Student Assessment (PISA) 2000. [Online].Tersedia: http://www.oecd.org/ [13 Januari 2013]

Susiana dan Arleen Herawaty. (2007). Analisa Pengaruh Indepedensi, Mekanisme Corporate Governance, Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan.SNA. X. UnhasMakasar.

**I. Daftar Kuesioner**

**Perwujudan *Good Corporate Governance***

* 1. **Akuntabilitas**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Pertanyaan** | **Ya** | **Ragu-Ragu** | **Tidak** |
| 1.1.1  1.1.2  1.1.3  1.1.4 | Apakah manjer dan staf bertindak dengan dasar informasi yang lengkap, itikad baik, dan kepentingan yang paling baik bagi perusahaan dan pemegang saham?  Apakah keputusan manajer akan mempengaruhi pemberi modal?  Apakah manajer memperlakukan semua pemberi modal secara layak?  Apakah manajer memastikan ketaatan terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan mempertimbangkan kepentingan *stakeholder*? |  |  |  |

* 1. **Kewajaran**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Pertanyaan** | **Ya** | **Ragu-Ragu** | **Tidak** |
| 1.2.1  1.2.2  1.2.3  1.2.4 | Apakah hak-hak pemberi modal telah terpenuhi?  Apakah pemberi modal diberi kesempatan untuk memberikan suaranya dalam Rapat anggota tahunan ?  Apakah pemberi modal mendapatkan pembagian laba perusahaan berupa dividen sesuai dengan modal yang dimilikinya?  Apakah *stakeholders* memperoleh informasi yang akurat dan seimbang? |  |  |  |

* 1. **Transparansi**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Pertanyaan** | **Ya** | **Ragu-Ragu** | **Tidak** |
| 1.3.1  1.3.2  1.3.3  1.3.4 | Apakah pengambilan keputusan oleh manajemen dilakukan secara terbuka?  Apakah tujuan perusahaan ditetapkan dengan jelas?  Apakah pelaksanaan tindak lanjut berupa:  a.Penyempurnaan ketatalaksanaan?  b.Penyempurnaan program audit?  c.Penyerahan khusus pada instansi berwenang?  Apakah penyebaran informasi yang material dilakukan tepat waktu dan efisien? |  |  |  |

* 1. **Pertanggungjawaban**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Pertanyaan** | **Ya** | **Ragu-Ragu** | **Tidak** |
| 1.4.1  1.4.2  1.4.3 | Apakah hak *stakeholders* yang dilindungi hukum dihargai?  Apakah perusahaan membayar pajak tepat waktu?  Apakah lingkungan disekitar perusahaan merupakan tanggung jawab perusahaan? |  |  |  |

* 1. **Kemandirian**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Pertanyaan** | **Ya** | **Ragu-Ragu** | **Tidak** |
| 1.5.1  1.5.2 | Apakah dalam pengelolaan perusahaan bebas dari pengaruh pihak lain?  Apakah kegiatan perusahaan sesuai dengan peraturan dan perundang- undangan yang berlaku? |  |  |  |

**II. Daftar Kuesioner**

**Peran Pengawas GCG dalam Meningkatkan *Good Corporate Governance***

**2.1 *Compliance* (Kepatuhan) GCG**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Pertanyaan** | **Ya** | **Ragu-Ragu** | **Tidak** |
| 2.1.1  2.1.2  2.1.3  2.1.4 | Apakah dalam menjalankan tugas sebagai pengawas melaksanakan kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku?  Apakah dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas melaksanakan kepatuhan (*compliance*) entitas usaha dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG?  Apakah dalam tugasnya sebagai pengawas mereview rencana kerja dan laporan tentang pelaksanaan GCG sebagai bagian dari laporan tahunan perusahaan?  Apakah dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas telah mengembangkan pengetahuan dalam hal kepatuhan (*compliance*) GCG? |  |  |  |

***2.2 Conformance* (Kelengkapan/Kesesuaian) GCG**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Pertanyaan** | **Ya** | **Ragu-Ragu** | **Tidak** |
| 2.2.1  2.2.2  2.2.3 | Apakah dalam menjalankan  tugasnya sebagai pengawas  kesesuaian (*conformance*)  praktek GCG di entitas usaha  dengan prinsip-prinsip GCG  yang benar telah terlaksana?  Apakah dalam menjalankan  tugasnya sebagai pengawas  telah memberikan rekomendasi  tentang penyempurnaan sistem  dan kelengkapan (*conformance*)  GCG?  Apakah dalam menjalankan  tugasnya sebagai pengawas  telah melaksanakan kesesuaian  (*conformance*) di dalam  pengelolaan perusahaan  terhadap peraturan perundang-undangan? |  |  |  |

**2.3 *Performance* (Unjuk Kerja) GCG**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Pertanyaan** | **Ya** | **Ragu-Ragu** | **Tidak** |
| 2.3.1  2.3.2 | Apakah dalam menjalankan  tugasnya sebagai pengawas  menampilkan bukti yang  menunjukkan bahwa perusahaan  telah mendapatkan manfaat  yang nyata dari telah  diterapkannya prinsip GCG di  dalam perusahaan?  Apakah dalam menjalankan  tugasnya sebagai pengawas  telah meningkatkan daya saing  perusahaan? |  |  |  |